

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia memerlukan yang namanya sandang, pangan, papan yang mana kebutuhan semua itu membutuhkan biaya. Kurangnya biaya, maka sulit melakukan kebutuhan sehari-harinya. Namun dalam alternatif lain seseorang dapat meminjam kepada orang lain agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan layak dan akan diganti ketika seseorang tersebut dapat membayarnya kemudian hari. Meminjam sesuatu kepada orang lain tidak mudah untuk dilakukan, kepercayaan yang mungkin harus dibangun atau adanya barang yang di jaminkan supaya si pemberi pinjaman merasa yakin atau percaya kepada si peminjam, maka biasanya barang akan ditahan untuk memberikan kepastian ketika si peminjam tidak bisa bayar hutangnya atau cidera janji (wanprestasi).

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian ini menimbulkan perikatan, maka perjanjian merupakan sumber perikatan. Melalui “hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal yang dijanjikan,

debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya”.¹

Kata Cidera janji diartikan sama dengan wanprestasi di dalam Jaminan Fidusia. Biasanya, Cidera janji yang dimaksud adalah cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar utang. Sedangkan Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian. Dalam peristiwa wanprestasi, dapat diurutkan dengan cara berbeda, misalnya, menyelesaikan pencapaian tetapi terlambat, melakukan pencapaian tetapi tidak setara dengan persetujuan di awal, dan biasanya tidak membuat pencapaian dengan cara apapun. Perlu di ingat, Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, istilah “wanprestasi” tidak digunakan, melainkan menggunakan “cidera janji”.

Dalam hal pemberi jaminan tidak memenuhi kewajibannya maka debitur dikatakan wanprestasi. Untuk bisa dikatakan wanprestasi maka yang dapat dilakukan kreditur pertama kali adalah somasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Debitur bisa disebut wanprestasi bila sudah memperoleh somasi kreditur. Somasinya perlu

¹Pasal 1234 KUH Perdata

diusulkan sejumlah 3 kali, sehingga kreditur memiliki hak membawa konfliknya ke pengadilan².

Dalam Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Dimana melalui UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah “ikutan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan ke pada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dan hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia”.³

Jaminan dapat dikatakan sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam ekonomi, jaminan sangat penting karena biasanya untuk pemberian pinjaman modal dan lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) untuk memperoleh pinjaman modal dari kredit guna target periode cepat serta lama.

²Maratus Sholihah Arkisman, "Jurnal Pro Hukum", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10 No. I, (2021), hlm. 46–52.

³Pasal 27 ayat (3) UUJF

Jaminan sangat dibutuhkan dalam memberikan fasilitas kredit atau pinjaman modal dari lembaga keuangan atau perorangan, namun lembaga keuangan tersebut biasanya meminta jaminan yang biasa disebut agunan, sebagai kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya suatu saat. Karena fasilitas kredit memiliki fungsi penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu bentuk Jaminan Fidusia.⁴

Jaminan Fidusia ini berbeda dengan jaminan kebendaan pada umumnya. Seperti halnya Jaminan fidusia dengan gadai. Gadai & Fidusia mempunyai 2 perbandingan pokok, misalnya jaminan fidusia perlu dibentuk memakai akta notaris yang didaftarkan ke kantor terkait, melainkan gadai tidak harus terdapat tahap pendaftaran.⁵

Dalam jaminan fidusia terdapat instansi fidusia. Dimana debitur mempunyai wewenang atas benda jaminan yang sifatnya benda gerak. Jaminan Fidusia dilaksanakan secara memberikan barang dilaksanakan dengan *constitutum proressorium*, ialah benda yang sudah diberikan kepemilikannya untuk kreditur namun secara fisik masih kepemilikan pemberi fidusia.

Melalui Pasal 4 UU Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu

⁴Naufal Muhammad Faaza and Abdullah Kelib, "Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Notarius*, Vol.16, No. 1 (2023), hlm. 571–86.

⁵Willa Wahyuni, 2023, *perbedaan Jaminan Fidusia dan gadai*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaminan-fidusia-dan-gadai-lt63be82a6570bd/?page=2>, (diakses tanggal 29 februari 2024 pukul 19.22 WIB).

prestasi". Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut⁶:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Untuk menjadi salah satu jenis jaminan hutang, jaminan fidusia juga harus memiliki fitur yang cepat, murah dan pasti. Hal ini telah banyak dikeluhkan dalam praktek untuk waktu yang lama. sebab, tidak ada kejelasan tentang cara mengeksekusi fidusia sebelum Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dibuat.

Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak orang percaya bahwa eksekusi fidusia adalah melalui prosedur gugatan biasa atau lewat pengadilan dengan prosedur biasa yang panjang, mahal, dan melelahkan. Memang, ada prosedur yang lebih mudah melalui eksekusi di bawah tangan sejak Undang-Undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985. Akan tetapi , karena syaratnya yang berat, eksekusi fidusia bawah tangan versi Undang-Undang Rumah Susun hanya berlaku untuk fidusia yang berhubungan dengan rumah susun. Akibatnya, eksekusi fidusia bawah tangan sangat jarang digunakan dalam praktik hukum.

⁶Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 125

Menurut UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menekankan bahwa barang yang dibebani dengan jaminan harus didaftarkan dan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 39 UUFJ dimana Kantor pendaftaran fidusia ini bertanggung jawab di lingkup Departemen Kehakiman dan beroperasi di seluruh Negara Republik Indonesia.

Adanya pendaftaran Jaminan Fidusia seperti yang diatur dalam UUFJ memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut ia dapat mengetahuinya⁷. Dalam Pasal 30 UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUFJ) menyatakan bahwa “pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Ada pendapat Eksekusi riil dan eksekusi verkoop (penjualan) adalah dua jenis eksekusi menurut M. Yahya Harahap. Beliau berpendapat eksekusio riil dapat dilakukan dengan cara, seperti memberikan sebuah produk, mengosongkan rumah/tanah, melaksanakan sebuah tindakan, serta memberhentikan sebuah keadaan atau tindakan. Meskipun demikian,

⁷Sinta Bela and Raffles Raffles, "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 469–80.

eksekusi penjualan adalah penyelenggaraan keputusan tentang penetapan pembiayaan uang melalui di lelangnya barang yang dipunyai pemohon eksekusi. sifat eksekusi ini adalah karakteristik eksekusi jaminan utang. Karena kurangnya peminat lelang akan menghambat lelang dan menurunkan harga jual barang yang dilelang, eksekusi melalui lelang lebih lama dan lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan eksekusi riil. Sebelum melaksanakan eksekusi pelelangan, prosedur peletakan sita eksekusi harus dilakukan. sita eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, juru sita bisa meminta pertolongan polisi guna menjaga tahap penyitaan. Meskipun termohon sita tidak diharuskan untuk hadir selama proses penyitaan, lebih baik jika mereka dapat hadir dan menandatangani berita acara. namun, jika termohon sita tidak bisa datang, itu tidak memberi hambatan tahap penyitaan karena petugas yang melakukan penyitaan dan para saksi harus menandatangani berita acara.

Dalam hal pemegang jaminan fidusia yaitu kreditor memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Terkait penjualan debitur tidak mampu membayar maka, kreditor dapat menjual benda akan tetapi dalam praktiknya karena benda itu dikuasai oleh pemberi fidusia atau debitor, maka kreditor kesulitan untuk mengeksekusinya, sehingga sering terjadi seseorang meminta paksa. Contoh dalam kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector, Dimana ada sebelas dept collector (penagih utang) yang mencoba merampas kendaraan berupa mobil yang sedang dikemudikan di jalan. Upaya perampasan mobil yang sedang dikemudikan

serda nurhadi terjadi di jalan tol koja barat Jakarta utara. Kronologi berawal dari serda nurhadi mendapat laporan dari Masyarakat sekitar pukul 14.00 WIB, bahwa terjadi kemacetan di salah satu jalan di kalurahan semper. Kemudian mendapat laporan lagi bahwa ada Masyarakat yang ribut dengan debt collector, ujar dudung saat ditemui di kodam jaya, cawing, Jakarta timur. Kelompok debt collector tersebut cekcok dengan Naras, pemilik mobil honda mobillio. Mobil digunakan sebenarnya untuk mengantar orang tua naras yang kesakitan ke rumah sakit, akan tetapi saat diperjalanan terjadi cekcok dengan dept collector lantaran diduga mau melarikan diri, dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk membawa mobil ke polres Jakarta utara.⁸ Dan Dari pemeriksaan terbukti bahwa serda nurhadi murni ingin menolong orang tua yang kesakitan untuk dibawa kerumah sakit dan kedua untuk membantu Masyarakat Ketika sedang kesulitan. Akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan keresahan Masyarakat dan perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan dan percobaan pencurian. Dari adanya kasus seperti itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan kasus eksekusi jaminan fidusia.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU XVII Tahun 2019 membahas tentang apakah kesepakatan cidera janji dan penentuan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU XVII Tahun 2019, aspek hukum dari putusan

⁸Singgih Wiryono, 2021, *Kronologi Debt Collector Coba rampas mobil yang dibawa Babinsa*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/12545651/pangdam-jaya-ceritakan-kronologi-debt-collector-coba-rampas-mobil-yang?page=all#page2> (diakses tanggal 3 Maret 2024 pukul 00.21 WIB).

tersebut dipertimbangkan Kembali yang setelah itu, salah satu kreditor Kembali mengajukan uji materiil atas putusan MK No 18 PUU XVII tahun 2019 dan Permohonan uji materiil tersebut dirumuskan, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 2 PUU XIX tahun 2021 tersebut.

Penulisan ini dilakukan guna menganalisis apakah Kesepakatan cidera janji merupakan syarat pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

B. Rumusan Masalah

Apakah Kesepakatan Cidera Janji Merupakan Syarat Dapat Dilaksanakannya eksekusi objek jaminan fidusia pasca adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

C. Tujuan Penelitian

Di dalam pengkajian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk menganalisis kesepakatan cidera janji sebagai syarat pelaksanaan eksekusi pada objek Jaminan Fidusia.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dibuat oleh penulis untuk diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta supaya dapat memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya hukum Jaminan Kebendaan yang berkaitan dengan Fidusia dan dapat memberikan kontribusi di dalam ilmu hukum terutama dalam konsentrasi Perdata mengenai suatu Jaminan Kebendaan Khususnya tentang Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkannya dengan adanya tulisan ini dapat menjadi referensi yang memberikan informasi kepada pembaca dan lebih luas lagi kepada masyarakat umum mengenai jaminan Kebendaan Khususnya Fidusia.